



PUTUSAN

Nomor 260/PID.SUS/2021/PT SBY

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI SURABAYA, yang mengadili perkara –
perkara pidana pada peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan
sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Budi Antoko Als. Korak Bin Sugik ;
Tempat lahir : Mojokerto ;
Umur/Tanggal lahir : 35 tahun / 22 Maret 1985 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Dusun Pandan Sari Rt.002 Rw.010 Desa
Simbaringin, Kecamatan Kutorejo,
Kabupaten Mojokerto ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Sopir ;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 4 September 2020;
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 5 September 2020 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2020;
3. Perpanjangan penahanan pertama oleh Plt.Ketua Pengadilan Negeri Mojokerto, sejak tanggal 15 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 13 November 2020;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 9 November 2020 sampai dengan tanggal 28 November 2020;
5. Majelis Hakim sejak tanggal 23 November 2020 sampai dengan tanggal 22 Desember 2020;
6. Perpanjangan Plt. Ketua Pengadilan Negeri Mojokerto, sejak tanggal 23 Desember 2020 sampai dengan tanggal 20 Februari 2021;

Hal 1 dari 9 hal putusan Nomor 260/PID.SUS/2021/PTSBY.



7. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya, sejak tanggal 15 Februari 2021 sampai dengan tanggal 16 Maret 2021;

8. Penetapan Perpanjangan Penahanan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya, sejak tanggal 17 Maret 2021 sampai dengan tanggal 15 Mei 2021 ;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya tanggal 22 Maret 2021 Nomor 260/PID.SUS/2021/PT SBY tentang penunjukkan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding serta putusan perkara Nomor 575/Pid.Sus/2020/PN Mjk tanggal 8 Februari 2021 dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Mojokerto dengan surat dakwaan tertanggal 11 Nopember 2020 Reg. Perkara No : PDM-156/KT-MKT/Euh.2/11/2020 berbunyi sebagai berikut:

KESATU

Bahwa Terdakwa BUDI ANTOKO alias KORAK Bin SUGIK pada hari Sabtu tanggal 15 Agustus 2020 sekitar jam 10.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus 2020 bertempat di pinggir jalan raya Mojosari – Pacet (sebelah kiri kantor PDAM Desa Pandan Kec. Pacet Kab. Mojokerto), namun dikarenakan sebagian besar saksi berdomisili di daerah (Kota) Mojokerto, maka berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHP Pengadilan Negeri Mojokerto yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah melakukan *tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I*, dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 15 Agustus 2020 sekitar jam 10.30 WIB bertempat di pinggir jalan raya Mojosari – Pacet (sebelah kiri kantor PDAM Desa Pandan Kec. Pacet Kab. Mojokerto), saksi MAMAT ANSORI dan saksi ADITYA SATRIA H. (keduanya anggota Resnarkoba Polres Mojokerto Kota) telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang

Hal 2 dari 9 hal putusan Nomor 260/PID.SUS/2021/PTSBY.



diduga telah membeli atau menjadi perantara dalam jual beli Narkotika jenis sabu, kemudian dilakukan penggeledahan dan penyitaan barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip berisi sabu yang berada di saku celana kanan Terdakwa dan 1 (satu) unit HP merk Samsung yang berada di saku celana kiri Terdakwa.

- Bahwa untuk barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip berisi sabu adalah pesanan Sdr. TOHIR (DPO) dimana awalnya pada hari Jumat tanggal 14 Agustus 2020 sekitar jam 11.00 WIB Terdakwa telah menerima titipan pembelian sabu dari Sdr. TOHIR (DPO) seharga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah).
- Bahwa Terdakwa telah membeli sabu kepada Sdr. TOMAS als. UNYIL (DPO) pada hari Sabtu tanggal 15 Agustus 2020 sekitar jam 01.00 WIB secara langsung di rumah Terdakwa Dusun Pandan Sari RT. 020 RW. 010 Desa Simbaringin Kec. Kutorejo Kab. Mojokerto.
- Bahwa Terdakwa telah menjadi perantara jual beli sabu dari Sdr. TOHIR (DPO) kepada Sdr. TOMAS als. UNYIL (DPO) sebanyak 2 (dua) kali.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak berwenang untuk membeli atau menjadi perantara dalam jual beli sabu tersebut.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Bidang Laboratorium Forensik Polda Jatim No. Lab : 7968/NNF/2020 tertanggal 23 September 2020 yang ditandatangani oleh HARIS AKSARA, SH., Kabidlabfor Polda Jatim dengan kesimpulan :
 - Barang bukti No. 16142/2020/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan netto $\pm 0,222$ gram adalah benar kristal *Metamfetamina*, terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana pada Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

Hal 3 dari 9 hal putusan Nomor 260/PID.SUS/2021/PTSBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KEDUA

Bahwa BUDI ANTOKO alias KORAK Bin SUGIK pada hari Sabtu tanggal 15 Agustus 2020 sekitar jam 10.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus 2020 bertempat di pinggir jalan raya Mojosari – Pacet (sebelah kiri kantor PDAM Desa Pandan Kec. Pacet Kab. Mojokerto), namun dikarenakan sebagian besar saksi berdomisili di daerah (Kota) Mojokerto, maka berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHP Pengadilan Negeri Mojokerto yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah melakukan *tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*, dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 15 Agustus 2020 sekitar jam 10.30 WIB bertempat di pinggir jalan raya Mojosari – Pacet (sebelah kiri kantor PDAM Desa Pandan Kec. Pacet Kab. Mojokerto), saksi MAMAT ANSORI dan saksi ADITYA SATRIA H. (keduanya anggota Resnarkoba Polres Mojokerto Kota) telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang diduga telah membeli atau menjadi perantara dalam jual beli Narkotika jenis sabu, kemudian dilakukan penggeledahan dan penyitaan barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip berisi sabu yang berada di saku celana kanan Terdakwa dan 1 (satu) unit HP merk Samsung yang berada di saku celana kiri Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa memperoleh sabu tersebut dengan cara membeli kepada Sdr. TOMAS als. UNYIL (DPO) pada hari Sabtu tanggal 15 Agustus 2020 sekitar jam 01.00 WIB secara langsung di rumah Terdakwa Dusun Pandan Sari RT. 020 RW. 010 Desa Simbaringin Kec. Kutorejo Kab. Mojokerto.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak berwenang untuk memiliki atau menguasai sabu tersebut.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Bidang Laboratorium Forensik Polda Jatim No. Lab : 7968/NNF/2020 tertanggal 23 September 2020 yang ditandatangani oleh HARIS AKSARA, SH., KabiLabfor Polda Jatim dengan kesimpulan :

Hal 4 dari 9 hal putusan Nomor 260/PID.SUS/2021/PTSBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Barang bukti No. 16142/2020/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan netto $\pm 0,222$ gram adalah benar kristal *Metamfetamina*, terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana pada Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Mojokerto telah mengajukan tuntutan pidana terhadap Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut:

- Menyatakan terdakwa BUDI ANTOKO alias KORAK Bin SUGIK, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana *"tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman"* sebagaimana diatur dalam ketentuan Kedua Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
- Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa BUDI ANTOKO alias KORAK Bin SUGIK dengan pidana penjara selama 6 (Enam) Tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam masa penahanan sementara dan menetapkan agar terdakwa tetap ditahan Dan Denda sebesar Rp 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) yang apabila tidak dapat dibayar maka diganti dengan 3 (Tiga) Bulan Penjara;
- Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) plastik klip berisi sabu dengan berat netto $\pm 0,222$ gram (dikembalikan berat netto $\pm 0,200$ gram);
Dirampas untuk dimusnahkan.
 - 1 (satu) HP merk SAMSUNG
Dirampas untuk Negara.
- Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (Tiga ribu rupiah).

Hal 5 dari 9 hal putusan Nomor 260/PID.SUS/2021/PTSBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Mojokerto pada tanggal 8 Februari 2021 Nomor 575/Pid.Sus/2020/PN Mjk telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa BUDI ANTOKO Alias KORAK Bin SUGIK telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak atau Melawan Hukum menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman", sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa BUDI ANTOKO Alias KORAK Bin SUGIK dengan pidana penjara selama 5 (Lima) tahun, denda sebesar Rp.800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - 1 (satu) plastik klip berisi sabu;
 - 1 (satu) HP Merk SamsungDirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.3.000,00. (tiga ribu rupiah);

Membaca berturut-turut:

1. Akta Permintaan Banding yang diajukan oleh Terdakwa Nomor 33/Akta.Pid./2021/PN Mjk tanggal 15 Februari 2021 ;
2. Relas Pemberitahuan Adanya Banding kepada Penuntut Umum Nomor 575/Pid.Sus/2020/PN Mjk tanggal 22 Februari 2021;
3. Akta Terlambat Mengajukan Permintaan Banding yang diajukan oleh Penuntut Umum Nomor 33/Akta.Pid./2021/PN Mjk tanggal 17 Februari 2021 ;

Hal 6 dari 9 hal putusan Nomor 260/PID.SUS/2021/PTSBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Surat Keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Mojokerto dan mengetahui Ketua Pengadilan Negeri Mojokerto tanggal 17 Februari 2021 pada pokoknya menerangkan bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Penuntut Umum telah melampaui tenggang waktu ;

5. Relas Pemberitahuan memeriksa berkas (Inzage) Nomor 575/Pid.Sus/2020/PN Mjk yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Mojokerto menerangkan bahwa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa masing-masing pada tanggal 22 Februari 2021;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Permintaan banding yang dimohonkan oleh Terdakwa, diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan Undang-undang, oleh karenanya permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pemanding/Terdakwa tidak mengajukan memori banding ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Mojokerto No 575/Pid.Sus/2020/PN Mjk Tanggal 8 Februari 2021, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak atau Melawan Hukum menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman”, sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum dan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding, kecuali mengenai pidana yang telah dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama menurut Pengadilan Tinggi perlu diperbaiki dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa selain memperhatikan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan sebagaimana telah dipertimbangkan oleh Hakim

Hal 7 dari 9 hal putusan Nomor 260/PID.SUS/2021/PTSBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tingkat Pertama, Majelis Hakim Tingkat Banding memandang bahwa Terdakwa relative masih muda usia, sehingga dengan pidana yang dibebankan kepada Terdakwa sebagaimana dalam dictum putusan a quo, diharapkan Terdakwa dapat memperbaiki diri dan tidak mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Mojokerto No 575/Pid.Sus/2020/PN Mjk Tanggal 8 Februari 2021 harus diperbaiki sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sedangkan putusan selebihnya dapat dikuatkan yang amarnya sebagaimana tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding tidak ada alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan, dan lamanya Terdakwa ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

- Menerima permintaan banding Terdakwa;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Mojokerto Nomor 575/Pid.Sus/2020/PN Mjk tanggal 8 Februari 2021 yang dimintakan banding, sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut:
- Menghukum Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sebesar Rp 800.000.000,00

Hal 8 dari 9 hal putusan Nomor 260/PID.SUS/2021/PTSBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(delapan ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;

- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Mojokerto Nomor 575/Pid.Sus/2020/PN Mjk tanggal 8 Februari 2021 untuk selebihnya;
- Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan untuk tingkat banding sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya pada hari Senin tanggal 5 April 2021 oleh kami A. Dachrowi SA.,SH.,MH. sebagai Hakim Ketua, Mohamad Legowo,SH. dan Dwi Hari Sulismawati,SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dihadiri oleh Didik Widarmadji,SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Surabaya, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota.

Hakim Ketua,

Mohamad Legowo,SH.

A. Dachrowi SA.,SH.,MH.

Dwi Hari Sulismawati,SH.

Panitera Pengganti,

Hal 9 dari 9 hal putusan Nomor 260/PID.SUS/2021/PTSBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Didik Widarmadji, S.H.

Hal 10 dari 9 hal putusan Nomor 260/PID.SUS/2021/PTSBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)